

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia ditakdirkan untuk hidup secara berpasangan antara laki-laki dengan perempuan guna melanjutkan poros hidup selanjutnya melalui hubungan yang diikat melalui ikatan perkawinan. Sejatinya manusia pun hidup di dunia secara bersamaan serta berdampingan yang dilakukan manusia dalam rangka melanjutkan kehidupan memberikan manfaat dan kebahagiaan untuk diri manusia sebagai manifestasi dari nilai-nilai hidup dengan berinteraksi bersama manusia lainnya guna memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidupnya.

Aristoteles menyebutkan bahwa keberadaan manusia itu sebagai *zoon politicon*, artinya hadirnya manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial sehingga dikodratkan untuk hidup bersama dengan masyarakat lainnya. Hidup berdampingan dan saling bergaul bersama masyarakat adalah hal yang penting guna keberlangsungan hidup antarmasyarakat.¹

Hidup bersama dapat dilakukan melalui hubungan perkawinan antara seorang pria dan wanita melalui proses perkawinan. Tentunya bukan hanya untuk mendapatkan pendamping hidup, melainkan menjadi suatu jalan yang sangat mulia dan merupakan perbuatan suci serta salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, baik dalam menjalin rumah tangga maupun dalam mendapatkan keturunan. Dalam Islam, pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, yang bernilai ibadah kepada Allah, dengan mengikuti Sunnah

¹ Suroso Wignjodipuro, 1971, *Himpunan kuliah Pengantar Ilmu hukum*, Alumni, Bandung, hlm.1.

Rasulullah yang dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.² Dengan pelaksanaan perkawinan, maka manusia dapat memenuhi esensi dalam perannya sebagai makhluk sosial. Selain memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, perkawinan merupakan pemenuhan terhadap hak-hak sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perkawinan) menyatakan bahwa:

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir yang dimaksud merupakan bagian dari kehidupan yang memiliki hubungan formal yang dapat dilihat dan dibentuk berdasarkan undang-undang, dengan menjalin hubungan yang mengikat kedua pihak, dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin merupakan hubungan tidak formal yang dibentuk atas dasar kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja.³

Pada Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI) menyatakan bahwa:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan yang bahagia, kekal, dan sejahtera merupakan keinginan setiap orang dalam mengemban rumah tangga yang utuh serta bertahan selamanya,

² Wahyu Wibisana, 2016, "*Pernikahan Dalam Islam*", Jurnal Pendidikan Islam (Ta'lim), Vol. 14, No. 2, hlm. 185.

³ Lia Kurniati, 2016, "*Hubungan antara tingkat pendidikan, status pekerjaan dan tingkat pendapatan dengan usia perkawinan pertama wanita*", Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 3.

sebagaimana tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi tujuan perkawinan yang bersifat kekal dan bahagia dalam perkawinan tersebut terkadang tidak selamanya dapat diajalkan dengan baik serta tidak semua orang dapat menjaga keutuhan keluarganya sehingga terputuslah hubungan perkawinan atau disebut dengan perceraian. Di dalam Islam, perceraian bukanlah sesuatu yang haram untuk dilakukan namun pada hakikatnya Allah SWT sangat membenci perkara tersebut. Dengan bercerai kesakralan dari pernikahan menjadi hilang, padahal dalam Islam menikah merupakan jalan untuk beribadah kepada Allah SWT.

Dalam pandangan Subekti yang berpendapat bahwa:

“Perceraian merupakan sebuah peristiwa hukum yang dapat menimbulkan implikasi hukum seperti peralihan hak asuh anak dan pembagian harta kekayaan yang didapat oleh suami istri sewaktu mereka hidup bersama dalam hubungan perkawinan. Perceraian juga dapat diartikan sebagai berakhirnya hubungan ikatan perkawinan yang disebabkan putusan hakim atau karena tuntutan dari salah satu pihak.”⁴

Pada data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Catatan Statistik Indonesia Tahun 2023, bahwasanya tercatat kasus perceraian yang terjadi di Tahun 2020 sebanyak 291.677 kasus. Di Tahun 2021 angka perceraian sebanyak 291.677 kasus. Pada Tahun 2022 angka perceraian kembali mengalami peningkatan sebanyak 516.344 kasus.⁵ Selanjutnya dalam catatan statistik BPS juga mencatat bahwa faktor penyebab utama terjadinya perceraian di Tahun 2022 disebabkan karena masalah pertengkar/perselisihan yang terjadi terus menerus dengan jumlah kasus 284.169 kasus, dan permasalahan ekonomi dalam rumah

⁴ Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta, hlm. 247.

⁵ Badan Pusat Statistik, 2023, *Statistik Indonesia 2023 (Statistical Yearbook of Indonesia 2023)*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, hlm. 250-251.

tangga sebanyak 110.939 kasus.⁶ Hal ini menerangkan bahwa kerekatan dan keharmonisan dalam rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi karena pertengkaran/perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga dan meninggalkan salah satu pihak dengan alasan tertentu. Dalam catatan tersebut kasus perceraian yang tercatat di Tahun 2022, menjadikan provinsi Jawa Barat terbanyak dalam perkara perceraian dengan jumlah sebanyak 113.643 kasus, dilanjutkan pada posisi kedua provinsi Jawa Timur yaitu 102.065 kasus, di urutan ketiga yaitu Jawa Tengah sebanyak 85.412 kasus, dan posisi keempat ditempati provinsi Sumatera Utara sebanyak 20.029 kasus.

Dalam Pasal 38 Undang-undang Perkawinan juga menentukan bahwa putusannya perkawinan dapat terjadi karena adanya tiga hal yaitu kematian, perceraian, dan atas dasar keputusan Pengadilan. Perkawinan dan perceraian merupakan suatu hal yang berpengaruh dalam kehidupan manusia. Perceraian tidak bisa dipisahkan dari perkawinan, sehingga tidak ada perceraian tanpa diawali perkawinan. Perceraian merupakan penyelesaian terakhir yang harus dilalui apabila tujuan dari perkawinan tidak dapat dicapai. Perceraian tidak dapat dilakukan kecuali adanya alasan-alasan yang dibenarkan yang berdasar pada ketentuan dari agama dan undang-undang.

Selanjutnya, dalam ayat (1) dan (2) Pasal 39 Undang-undang Perkawinan menyatakan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Peradilan setelah Peradilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

⁶ *Ibid.*, hlm. 253-254.

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian hanya dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai yang dilakukan oleh kedua pihak antar suami atau istri. Sehingga perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta dapat terbukti cukup alasan bahwa hubungan antara suami istri tidak dapat rukun kembali sehingga sukar untuk dilanjutkan.

Pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Peradilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Peradilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Selanjutnya, dalam Pasal 18 juga menyatakan bahwa:

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang peradilan.

Perceraian bagi warga negara Indonesesia yang beragama Islam juga ditentukan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 KHI menyatakan:

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Lanjut, dalam Pasal 115 KHI juga menyatakan:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dapat dipahami bahwa tindakan perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses Pengadilan dengan menyertakan alasan-alasan perceraian itu terjadi sesuai

sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai mekanisme perceraian. Dalam kenyataannya masyarakat yang beragama Islam masih kurang menaati peraturan yang berlaku mengenai mekanisme perceraian, sehingga perceraian yang terjadi pada masyarakat kian sulit diketahui dikarenakan perceraian yang mereka lakukan hanya bersifat sembunyi-sembunyi dan dilaksanakan tanpa melalui proses Pengadilan agama. Hal ini tentu merugikan sekaligus menjadi kendala bagi pasangan suami istri yang melakukan perceraian di luar Pengadilan sehingga perceraian mereka tidak tercatat atau tidak mendapatkan akta cerai dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan data perceraian yang terjadi di Lingkungan Pengadilan Agama Pandan Tahun 2019-2022, tercatat bahwa kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah yang masuk sebanyak 1.343 kasus. Adapun faktor penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga disebabkan karena ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga, perselisihan dalam rumah tangga yang terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, dan permasalahan ekonomi yang menjadi pemicu terjadinya perceraian dalam keluarga sehingga akan berakibat kepada anak dan harta bersama yang dimiliki pasangan suami istri.

Tabel 1.1

Angka Cerai Talak dan Cerai Gugat di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2022

	2019	2020	2021	2022	Total
Cerai Talak	55	58	316	53	482
Cerai Gugat	141	132	412	176	861

Sumber: Panitera Muda Bagian Hukum Pengadilan Agama Pandan

Selain itu kasus perceraian pada masyarakat yang beragama Islam yang tercatat resmi menikah juga didapati bercerai tanpa adanya melalui proses

pengadilan agama di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah. Perceraian yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dapat dikatakan perceraian yang dilakukan secara liar, artinya perceraian tersebut tidak melalui proses pengadilan agama. Hal ini tentu sulit untuk diketahui mengingat kasus perceraian di luar pengadilan agama merupakan kasus perceraian yang tidak tercatat dan sulit untuk mengetahui peristiwanya karena perceraian tersebut hanya dapat diketahui oleh mereka yang bercerai dan keluarga terdekat saja. Kasus perceraian di luar pengadilan agama yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Kecamatan Sorkam merupakan pasangan suami istri yang pernikahannya tercatat resmi menikah di Kantor Urusan Agama namun bercerai tanpa melalui proses pengadilan agama.

Berdasarkan data observasi yang dilakukan oleh Peneliti pada tanggal 16 sampai 19 Maret 2023 di Kecamatan Sorkam, dalam permasalahan ini terdapat beberapa orang masyarakat beragama Islam di Kecamatan Sorkam sebanyak 14 orang dari 2 Kelurahan dan 4 Desa, yaitu Kelurahan Naipospos Barat, Kelurahan Sorkam, Desa Pananggahan, Desa Pagaran Julu, Desa Sorkam Tengah, dan Desa Sorkam Kiri yang beberapa diantaranya telah melakukan perceraian diluar pengadilan agama yang terjadi dalam kurun waktu dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Salah satunya yaitu Bapak Sulaiman Pasaribu dengan Ibu Siti Khodizah, warga Kelurahan Sorkam yang telah bercerai tanpa melalui proses pengadilan agama.

Pendapat Bapak Sulaiman dan Ibu Khodizah mengenai perceraian yang mereka lakukan sah-sah saja karena keduanya beranggapan bahwa dalam Islam jika suami sudah mengucapkan talak secara lisan maka sudah jatuh talaknya, artinya hubungan perkawinan dari mereka pun sudah terputus. Bapak sulaiman

juga menyatakan bahwa dia dan mantan istri sudah tidak ada kecocokan dan keserasian untuk menjalin hubungan keluarga. Awalnya keinginan untuk bercerai diminta oleh mantan Istri yang di latar belakang karena si mantan istri yang meminta untuk dibuatkan toko/warung untuknya berjualan, namun permintaan tersebut tidak dapat diwujudkan bapak sulaiman mengingat ketidakmampuan bapak sulaiman terhadap biaya mendirikan toko tersebut, terlebih lagi penghasilan dan kondisi ekonomi mereka yang belum mumpuni.

Semenjak saat itu keduanya pun tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada kecocokan dari mereka, bahkan keduanya juga tidak tinggal serumah. Kemudian, Ibu Khodizah pun meminta bapak Sulaiman untuk menceraikannya dengan mengucapkan talak kepada istrinya secara lisan. Hal tersebut pun dilakukan oleh bapak sulaiman kepada sang istri dengan mengucapkan talak kepada Ibu Khodizah dengan disaksikan oleh Imam Masjid dan Keluarga dari kedua belah pihak. Alasan Bapak Sulaiman dan Ibu Khodzah tidak melakukan perceraian di luar pengadilan agama karena keduanya tidak tahu bahwa perceraian yang secara resmi itu dilakukan di depan sidang, sehingga menurut Bapak Sulaiman dan Ibu Khodijah bahwa perceraian yang mereka lakukan tanpa melalui proses pengadilan tersebut juga sah secara agama yang dengan dihadiri saksi dari Imam Masjid dan Keluarga merupakan langkah efektif bagi keduanya untuk mengakhiri hubungan perkawinan antara Bapak Sulaiman dan Ibu Khodizah.⁷

Adapun dalam keterangan dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) Kecamatan Sorkam menyatakan bahwa perceraian di Kecamatan Sorkam diketahui setelah calon pengantin hendak

⁷ Wawancara dengan Bapak Sulaiman Pasaribu dan Ibu Khodizah, tanggal 16-17 Maret 2023 di Kecamatan Sorkam.

menikah di KUA namun tidak menyertakan akta cerai dari pengadilan sehingga perceraian tersebut hanya dilakukan secara liar dan diam-diam begitu saja tanpa diputus melalui proses Pengadilan, artinya perceraian tersebut dilakukan di luar pengadilan tanpa adanya putusan pengadilan bahwa mereka telah bercerai. Untuk mengetahui perceraian di luar pengadilan agama tersebut hanya diketahui oleh aparat desa dan kelurahan, karena yang mengetahui secara detail keadaan lingkungan masyarakat hanyalah Kepala Desa/Lurah setempat.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang di atas Penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam perceraian yang terjadi di luar Pengadilan pada masyarakat beragama muslim di Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah dan akibat terhadap harta bersama dari perceraian yang terjadi di luar pengadilan agama. Dalam hal ini, penulis akan mengadakan penelitian dalam penulisan hukum dengan mengangkat judul **“PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA DAN AKIBAT TERHADAP HARTA BERSAMA (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT MUSLIM DI KECAMATAN SORKAM KABUPATEN TAPANULI TENGAH)”**.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Perumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.⁹ Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Mengapa Terjadi Perceraian Di Luar Pengadilan Agama pada Masyarakat Muslim Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah?

⁸ Wawancara dengan Ali Wardana A. Pulungan (Kepala KUA Kecamatan Sorkam), tanggal 13 Maret 2023 di KUA Kecamatan Sorkam.

⁹ Widodo, 2017, *Metode Penelitian Populer dan Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 34.

2. Bagaimana Akibat Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Terhadap Harta Bersama?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui mengapa terjadi perceraian di luar pengadilan agama pada masyarakat muslim Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat perceraian di luar pengadilan agama terhadap harta bersama.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi penulis dan pihak-pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis baik secara umum maupun khusus dalam bidang Hukum Perdata tentang perceraian di luar pengadilan agama pada masyarakat muslim di Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah dan akibat perceraian di luar pengadilan agama terhadap harta bersama.
 - b. Agar hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan, pemahaman, dan pengetahuan tentang mekanisme dalam bercerai di pengadilan agama dan mengetahui harta bersama yang dimiliki setelah bercerai tanpa melalui proses pengadilan agama.

c. Agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat muslim dan menjadi sumbangan pemikiran serta pengembangan ilmu hukum khususnya tentang hukum perceraian.

2. Manfaat Praktis

a. Agar hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran, informasi, masukan dan penjelasan tentang pengetahuan hukum bagi masyarakat maupun pihak yang berkepentingan guna menghindari terjadinya pelaksanaan perceraian di luar pengadilan agama pada masa yang akan datang serta pemecahan atas permasalahan yang berkaitan dengan harta bersama pada perceraian yang dilakukan tanpa melalui jalur pengadilan.

b. Agar hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah dalam melakukan pencegahan terhadap masyarakat muslim yang bercerai di luar pengadilan agama.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, dan konsisten memiliki arti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁰ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada sistematika, metode, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 42.

mempelajari satu ataupun beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya.

Berdasarkan hal tersebut, guna mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹¹ Metode yuridis empiris dalam penulisan ini yaitu dari hasil pengumpulan data dan penemuan data serta informasi melalui studi pada masyarakat yang beragama muslim di Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah. Metode penelitian yuridis empiris ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dimana mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹² Sebelum penelitian ini dilaksanakan, terlebih dahulu mempunyai gambaran berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.¹³ Dalam penelitian ini, akan digambarkan sejelas mungkin mengenai Perceraian Di

¹¹ *Ibid.*, hlm. 52.

¹² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

¹³ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

Luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah dan akibat terhadap harta bersama.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan menggunakan studi dokumen (*document study*) atau studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian dan dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa masalah-masalah yang dihadapi.¹⁴

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber dari:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Nasional yang diakses melalui Aplikasi iPusnas.
- c) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- d) Buku-buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan.
- e) Bahan-bahan yang tersedia di internet.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian dengan turun langsung kelapangan mencari pemecahan masalah. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian dilakukan melalui wawancara

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 21.

dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu Pengadilan Agama Pandan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam, Kantor Desa di Kecamatan Sorkam serta kepada masyarakat muslim yang bercerai di luar Pengadilan Agama.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang sedang diteliti, diamati dan dicatat pertama kali yaitu data yang diambil dari kantor desa dan masyarakat muslim melalui wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan wawancara semi terstruktur dimana peneliti telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan akan tetapi dapat mengajukan pertanyaan lain diluar daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai data primer, terdiri dari buku-buku, jurnal, tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

Data sekunder berupa:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian terdiri atas:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

b) Bahan Hukum Sekunder


Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer terdiri dari:

1. Buku-buku mengenai perkawinan.
2. Buku-buku mengenai perceraian.
3. Buku-buku mengenai harta bersama.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan ciri yang sama. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan penulis yaitu 11 (sebelas) orang warga muslim Kecamatan Sorkam yang bercerai di luar Pengadilan Agama, yang



merupakan suatu bentuk kegiatan merapikan hasil dari pengumpulan data selama di lapangan.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya dilakukan yaitu dengan observasi yang dilakukan melalui sampel. Sampel dari penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling* dengan cara *simple random sampling* yaitu pengambilan dengan cara acak atau campur sehingga setiap subyek dalam populasi itu mendapat kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel, alasan menggunakan teknik *random sampling* adalah karena setiap populasi pada masyarakat muslim di kecamatan Sorkam yang bercerai di luar pengadilan agama yang bersifat homogen, dengan memiliki kriteria dan karakteristik permasalahan yang sama pada pelaku cerai, yaitu sebagai warga yang bercerai di luar pengadilan agama di kecamatan sorkam, oleh karena itu setiap sampel dapat mewakili keseluruhan dari populasi. Dalam penelitian ini, yang menjadi sampel adalah 3 (tiga) orang warga muslim Kecamatan Sorkam.

5. Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun dokumen elektronik serta mengumpulkan data sekunder berupa pendapat-pendapat ahli yang

mempelajari bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁵

b. Wawancara

Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi yang bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Dimana wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan dahulu dan mengembangkan pertanyaan tersebut kepada masyarakat muslim Kecamatan Sorkam yang bercerai di luar Pengadilan Agama. Selain melakukan wawancara kepada masyarakat, penulis juga melakukan wawancara kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam, dan Kepala Desa yang ada di Kecamatan Sorkam yang mengetahui perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Kecamatan Sorkam.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu bentuk kegiatan merapikan hasil dari pengumpulan data selama di lapangan. Proses merapikan ini disebut sebagai *editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Pengeditan dilakukan terhadap data yang telah terkumpul dan kemudian dipilah-pilah,

¹⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 221.

sehingga ditemukan data-data yang benar dan sesuai dengan rumusan masalah yang dibutuhkan sebagai bahan penulisan.

b. Analisis Data

Dalam penulisan ini analisis yang penulis gunakan adalah analisa data kualitatif. Analisa kualitatif disebut juga analisis berkelanjutan (*ongoing analysis*)¹⁶, yaitu teknik menganalisa data dengan cara memahami, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat yang dijabarkan dengan penulisan deskriptif serta menentukan keterkaitan antara bagian dan keseluruhan data yang telah dikumpulkan melalui proses yang sistematis untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi.

F. Sistematika Penelitian

Penelitian ini ditulis dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bab. Masing-masing bab juga terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Pendahuluan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada Tinjauan Kepustakaan menyajikan teori-teori serta dasar hukum yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang dijadikan landasan terhadap objek kajian. Bagian ini terdiri dari tinjauan umum mengenai perceraian,

¹⁶ Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 176.

harta bersama dalam perkawinan, dan penyelesaian perkara perceraian di Indonesia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan memuat hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan dasar hukum dan teori yang disajikan pada bab sebelumnya akan dibuktikan dengan menghubungkannya kepada fakta-fakta hukum, kemudian dijabarkan dalam analisa kualitatif. Pada bagian ini akan membahas tentang perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi pada masyarakat muslim di Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah dan akibat perceraian di luar Pengadilan Agama terhadap harta bersama.

BAB IV PENUTUP

Penutup merupakan bagian akhir dari penulisan hukum ini yang akan memuat kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta juga memuat saran-saran mengenai topik permasalahan yang dibahas di dalam penulisan ini.

